

BAB II

IMAM GHAZALI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA NEGARA

A. Biografi Imam Ghazali

Sosok imam Ghazali merupakan figur yang tidak asing dalam dunia pemikiran islam, oleh sebab itu banyak kalangan yang menemukan nama beliau diberbagai *literatur*, baik klasik ataupun *literatur modern*.²⁵ Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan biografi imam Al Ghazali secara lengkap sebagai berikut:

1. Riwayat hidup

Nama lengkap imam Al Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Tha'us Ath Thusi Asy Syafi'i Al Ghazali.²⁶ Riwayat lain menyebutkan nama lengkap beliau beserta gelarnya yaitu Syaikh Al ajal al Imam al Zahid, al Said al Muwafaq Hujjatul Islam. Secara umum beliau lebih akrab disebut Al Ghazali ataupun Abu Hamid.²⁷ Imam Al Ghazali dilahirkan di sebuah desa pinggiran kota Thus yaitu desa Ghazalah tepat pada tahun 450H/1058M. Namun riwayat lain juga menyebutkan bahwa beliau dilahirkan di kota kecil

²⁵ M. Sholihin, *epistimologi Ilmu dalam Pandangan Imam Al Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), hal. 9.

²⁶ Tim Nuansa, *Dua tokoh Besar Agama Islam, Imam Al-Ghazali dan Thaha Hussein* (Bandung: Nuansa, 2008),26.

²⁷ Hasyimiyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), hal. 77.

yang merupakan pusat ilmu pengetahuan kerajaan baghdad. Lahir dari orang tua yang hidup sederhana dan taat beragama.

Ayah beliau seorang pedagang wol, yang mana hasil dari dagang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Beliau dikenal sebagai pengamal tasawuf yang hidupnya sederhana. Menjelang ayah dari Imam Al Ghazali akan wafat, beliau dititipkan kepada teman ayahnya yang juga ahli tasawuf guna mendidik beliau agar kelak menjadi orang yang teguh dan pemberi nasehat.²⁸ Sudah sedari kecil imam Ghazali dikenal sebagai anak pecinta ilmu pengetahuan dan pencari kebenaran meskipun kondisi ekonomi orang tua yang tergolong kurang mampu dan situasi politik yang tidak kondusif tidak mengendurkan tekad imam Al Ghazali kecil untuk terus menuntut ilmu pada beberapa ulama'. Beliau wafat pada hari senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H/01 Desember 1111 M di wilayah Tabristan propinsi Thus.²⁹

2. Riwayat pendidikan

Setelah di atas menjelaskan riwayat hidup Imam Al Ghazali, tidak lengkap jika penulis meninggalkan riwayat pendidikan beliau. Adapun riwayat pendidikan beliau sebagaimana berikut:

²⁸ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya* (Jakarta: RajGrafindo Persada, 2004), hal. 155.

²⁹ Tim Nuansa, *Dua tokoh Besar Agama Islam, Imam Al-Ghazali dan Thaha Hussein* (Bandung: Nuansa, 2008),26.

Seperti penjelasan di atas tadi, Imam AL Ghazali di titipkan kepada seorang sufi yang mana sufi ini adalah sahabat ayah beliau. Imam Al Ghazali dititipkan kepada sufi tersebut bersama saudaranya yang bernama ahmad. Dari sinilah awal mula pencarian ilmu pendidikan seorang Imam Al Ghazali. Beliau dirawat dan dididik oleh beliau dengan baik. Akan tetapi ini tidak berlangsung lama, karena kecenderungan hidup seorang sufi yang sederhana mengakibatkan beliau tidak bisa memberikan tambahan nafkah kepada Imam Al ghazali dan saudaranya tersebut. Maka dengan terpaksa mereka berdua dimasukkan ke sebuah madrasah yang menanggung biaya hidup bagi para muridnya.

Di madrasah inilah al-Ghazali bertemu dengan Yusuf al-Nassaj, seorang sufi terkemuka pada masa tersebut. Disini pula menandakan titik awal perkembangan intelektual dan spiritualnya yang nantinya akan membawanya menjadi salah satu ulama besar yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam.³⁰ Selanjutnya, setelah peninggalan gurunya, al-Ghazali belajar kepada Imam Ahmad Ibnu Muhammad Razdkani di Thus tentang dasar-dasar ilmu fikih.³¹ Kemudian melanjutkan pejalanannya untuk belajar kepada Abu Nahr al-Ismaily di Jurjan.³² Setelah menyelesaikan pendidikannya di Thus dan Jurjan, al-Ghazali melanjutkan study di Naishabur dan masuk ke sekolah

³⁰*Ibid.*, 156.

³¹ Tim Nuansa, *Dua tokoh Besar Agama Islam....*, hal. 28.

³² Ali Mahdi Khan, *Dasar-Dasar Filsafat Islam, Pengantar ke Gerbang Pemikiran* (Bandung: Nuansa, 2004), hal. 134.

Nizhamiyah yang dipimpin oleh imam dua kota yaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang menonjol pada keilmuan ilmu kalam al-Asy'ari.

Di Naisabur inilah al-Ghazali mendapatkan ilmu ilmu fikih, kalam, dan ilmu logika dan dapat menguasai semuanya dengan singkat berkat kecerdasan yang dimiliki beliau.³³ Karena kecerdasan dan kemauan besar yang dimiliki al-Ghazali, beliau mendapatkan gelar *Bahrum Mughriq* (laut yang menenggelamkan) dari Imam al-Juwaini yang notabnya adalah guru al-Ghazali. Setelah wafatnya sang guru (Imam al-Juwaini) pada tahun 478 H/1085 M, al-Ghazali meninggalkan Naisabur dan berkunjung kepada Nizhdm al-Mar di kota Mu'askar dan tinggal di kota tersebut selama 6 tahun.

3. Riwayat karir al-Ghazali

Semasa hidupnya al-Ghazali mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan, seperti halnya yang penulis jelaskan di atas. Berkat kecerdasannya, pada usia yang tergolong masih yaitu 25 tahun, al-Ghazali diangkat menjadi dosen di perguruan Nizamiyah. Di perguruan Nizamiyah inilah karir keilmuan beliau berada di puncak. Oleh karena itu setelah diangkat menjadi dosen selama kurang lebih 9 tahun beliau langsung diangkat menjadi pimpinan perguruan Nizamiyah tersebut, Yang ketika itu al-Ghazali berusia 34 tahun. Selama mengemban

³³ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya.....*, 156.

jabatan sebagai pimpinan (rektor) banyak karya yang ditulisnya yang meliputi fikih, ilmu kalam, dan buku-buku sanggahan terhadap aliran-aliran kebatinan, ismailiyah dan filsafat.³⁴

Jabatan rektor yang selama 4 tahun di embanya membuat namanya melejit dan menjadikannya salah satu ilmuwan dan ahli hukum yang disegani. Bukan hanya di lingkungan perguruan, namun sampai ke lingkup pemerintahan kerajaan baghdad. Sedemikian disegannya beliau, sehingga tidak satu pun putusan negara tanpa persetujuannya. Pemerintah juga memberikan jubah kenegaraan dan juga menjadikan mufti kerajaan saljuk, yang mana pengaruhnya melebihi seorang amir dan wazir.³⁵ Halaqah pengajian yang semakin luas membuat nama al-Ghazali semakin populer di kota Baghdad, pada masa ini pula, beliau menderita krisis rohani akibat sikap kesangsiannya atau sering disebut dengan skeptisisme.

Akibatnya beliau menderita sakit selama 6 bulan, dari sinilah al-Ghazali meninggalkan segala jabatan yang disandangnya dan secara diam-diam meninggalkan baghdad untuk menuju syam. Di Syam ini mulailah kehidupan yang jauh dari manusia dan menempuh kehidupan *zuhud*.³⁶ Selama di Syam al-Ghazali menjadi hamba Allah yang betul-betul mampu mengendalikan hawa nafsunya. Hanya beribadah kepada Allah yang dilakukan setiap harinya. Setelah berkelana selama kurang

³⁴ Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 11-12.

³⁵ Abdul Qayum, *Surat-Surat Al-Ghazali* (Bandung: Mizan, 1983), hal. 7.

³⁶ Abidin Ibnu Rusn, hal. 12.

lebih 10 tahun, akhirnya beliau menyusun beberapa karya diantaranya *ikhya' ulumuddin* di menara masjid jami'. Disana pula beliau mengabdikan dirinya untuk terus mengaji al-qur'an dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Setelah dirasa cukup, al-Ghazali berkunjung ke Yerusalem dan Iskandaria sebelum memutuskan pulang ke kampung halaman dan mendirikan Universitas untuk melatih dan mempersiapkan calon ulama-ulama yang revolusioner yang dibutuhkan islam di zaman yang akan datang.

4. Karya dan corak pemikiran imam Ghazali

Kecerdasan seorang al-Ghazali sudah tidak perlu diragukan, selain cerdas beliau juga dikenal sebagai sosok ulama, pendidik, dan ahli pikir. Adapun buah karya al-Ghazali adalah sebagai berikut:

- *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad.*
- *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*
- *Ijumul al-Awwam 'an Ilmi al-Kalam.*
- *Asraru al-Mu'ammalatiddin.*
- *Asraru al-Anwari al-Ilahiyah.*
- *Akhlaqu al-Abrar.*
- *Asraru al-Huruf wa al-Kalimat.*
- *Ayyuha al-Walad.*
- *Bidayatul al-Hidayah.*
- *Al-Basith Fii Furuu'i al-Madzab.*

- *Bayanu al-Qaulani li as-Syafi'ie.*
- *Rasailu ath-Thair.*
- *Rasailu al-Aqthab.*
- *Khulashatu ar-Rasaa'il.*
- *Khaqiqatu al-Qaulani.*
- *Fatikhatu al-Ulum.*
- *Al-Qanunu al-Kalbiyu.*
- *Al-Qanunu ar-Rasul.*
- *Al-qurbatu ila Allah.*
- *Ihya' ulumuddin.*
- *Khujjatu al-Khaq.*
- *Khaqiqatu ar-Ruh.*
- *Aqidatul al-Misbakh.*
- *Kimia' is Sa'adah.*
- *Al-mankhul fi al-Ushul.*
- *Al-majlisu al-Ghazali.*
- *Maqashid al-Falasifah fi al-Mantiq wa al-Hikmah al-Ilahiyah wa al-Hikmah al-Thabi'iyah.*
- *Asrar al-Hajj.*
- *Khulashatu ar-Rasaa'il.*
- Dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan keseluruhan.³⁷

³⁷*Ibid*, hal. 27-30.

B. Pemikiran imam Al-Ghazali Tentang Kepala Negara

1. Kepemimpinan negara

Dalam suatu kesempatan, al-Ghazali pernah menyatakan bahwa Allah memilih 2 kelompok manusia. Yang pertama yaitu para nabi dan rasul, mereka diutus menyampaikan penjelasan kepada hamba-hamba Allah untuk mengenal Allah dan beribadah kepadaNya. Kedua, Allah memilih hambanya menjadi penguasa dengan tujuan agar mereka bisa menjaga umat manusia dari permusuhan antar umat lain agar terhindar dari bumerang kehancuran.³⁸ Oleh karena itu, orang yang diberi 2 pangkat tersebut adalah perwujudan penguasa di bumi, maka setiap orang diwajibkan untuk hormat dan mereka tidak dibenarkan untuk membangkang perintah penguasa agar terwujudnya kemaslahatan agi umat manusia.³⁹

Menurut al-Ghazali, pada mulanya hukum agama (*syara*) lah yang diambil perihal kewajiban memilih kepala negara dan bukan diambil dari buah pemikiran akal semata. Karena memilih kepala negara ada manfaat dalm urusan dunia. Adapun kepastian dalil agama terkait hal ini sebagai berikut:

- a. Pengaturan urusan agama adalah tujuan pemilik agama, dalam hal ini adalah (Allah dan rasul).

³⁸ Imam al-Ghazali, *Nasihat Bagi Penguasa.....*,hal. 125.

³⁹*Ibid.*

- b. Pengaturan urusan agama tidak akan berhasil tanpa adanya pemimpin yang ditaati.⁴⁰

Wajib syar'i yang dasarnya adalah *Ijmak* umat yakni dasar dari pembentukan kepala negara. Pengertian *ijmak* umat terdapat pada historis umat islam ketika nabi wafat dan harus segera dicarikan pengganti untuk memimpin umat islam selanjutnya, dalam hal ini sahabatlah yang mengangkat pemimpin baru pengganti nabi Muhammad SAW. Setelah sejak itu sampai pada zaman al-Ghazali, umat islam selalu berada dibawah pemerintahan yang kita kenal dengan sistem *khilafah*, dan umat islam menerima sistem tersebut selama berabad-abad lamanya.⁴¹

Jadi *ijmak* menurut al-Ghazali adalah kesepakatan seluruh ulama dan juga masyarakat dalam waktu yang tidak ada batasan. Tugas utama dari konsep ini yaitu untuk memelihara syariat dan ketertiban umat manusia, hal itu tidak akan didapat tanpa adanya pemimpin negara yang ditaati. Menurut Ghazali, dunia adalah ladang untuk bekal kita nanti di kehidupan akhirat, tempat untuk mencari ridha Tuhan dan semua itu tidak akan tercapai tanpa adanya ketertiban, keamanan dan kesejahteraan yang merata di kehidupan umat manusia.

Kehidupan manusia yang bermasyarakat dan bernegara manusia tidaklah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka, namun

⁴⁰ Imam Al-Ghazali, *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad* (Bairut: Dar Qutaibah, cet.1, 2003), hal. 169.

⁴¹ Imam Al-Ghazali, *al-Musthasfa min 'ilm al-Ushul* (Kairo: Matba'at Bulaq, 1937), hal.

ada kerangka yang lebih besar dari sebatas itu yaitu kehidupan sejahtera di akhirat nanti. hal itu semua akan terwujud jika adanya kepala negara yang ditaati.⁴²

Dari pernyataan tersebut, jika kita melihat kenyataan sosial dan sifat alamiah manusia, mereka memiliki kecenderungan bermsyarakat dan saling tolong menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan apa yang mereka inginkan. Namun, mereka memiliki pemikiran dan keinginan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jika mereka dibiarkan dengan keinginan mereka sendiri tanpa adanya satu pemikiran yang diikuti, jelas mereka akan saling menghancurkan satu sama lain. Maka untuk menghindari perpecahan tersebut, pentingnya kepala negara hadir di tengah-tengah umat manusia untuk mengatur urusan duniawi.

2. Syarat Kepala Negara

Menurut Ghazali seorang kepala negara harus memiliki kualifikasi tertentu yang membuat dia berbeda dengan lainnya agar terwujudnya kemaslahatan bersama. Adapun syarat-syarat menjadi kepala negara menurut al-Ghazali adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Kemampuan mengatur orang lain untuk mengarahkan mereka ke jalan yang benar, yang berarti kecerdasan dan kecakapan dalam

⁴² Imam al-Ghazali, *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Hal. 169.

⁴³ *Ibid*, hal. 149.

ilmu pemerintahan. Memiliki ketersediaan untuk dikritik agar terhindar dari keputusan-keputusan yang sewenang-wenang.

- b. Berilmu pengetahuan sehingga ia mampu berijtihad dan memberi fatwa mengenai hukum agama.
- c. Kewarasan, yang artinya sebagai kepala negara benar-benar menjalankan ajaran dan moral agama sebaik mungkin dengan kembali pada hukum dan syariat yang sesuai dengan para ulama dan kaum cendekiawan agar dalam pengambilan keputusan selalu melalui saran dan pendapat mereka.
- d. Laki-laki
- e. Dewasa, dewasa dalam hal ini berarti mereka yang sudah memiliki beban kewajiban kegamaan.
- f. Berakal sehat
- g. Merdeka bukan budak, karena budak tidak memiliki kemerdekaan yang mutlak. Ia adalah milik tuannya, sehingga tidak memiliki kewenangan atas dirinya sendiri.
- h. Tidak cacat, yang berarti sehat pengucapnya, pendengarannya, dan juga penglihatannya.
- i. Adil.
- j. Keturunan quraisy, seperti sabda nabi SAW, “Para pemimpin dari suku quraisy”
- k. Pengangkatannya dipasrahi dari seseorang untuk menjadi pemimpin yang ditaati.

1. Punya kekuasaan yang nyata, dalam hal ini berarti punya seperangkat pemerintahan termasuk militer dan kepolisian untuk mengatasi pembangkang dan pemberontak negara.

Dari beberapa syarat diatas, al-Ghazali berpendapat bahwa kepala negara tidak harus memiliki beberapa ilmu. Lebih lanjut, menurutnya kepala negara kiranya memiliki budi pekerti yang luhur. Sedangkan perihal hukum dan syari'at islam, kepala negara bisa mengembalikan kepada cendekiawan terpandai pada zamannya dan dalam mengambil keputusan harus berdasarkan saran mereka.

3. Tugas Kepala Negara

Menurut al-Ghazali, tugas-tugas kepala negara antara lain sebagai berikut:⁴⁴

- a. Tanggung jawab terhadap kekuasaan negara.
- b. Menerima pesan ulama
- c. Berlaku baik kepada bawahan
- d. Rendah hati dan penyantun
- e. Tidak mementingkan diri sendiri
- f. Memiliki loyalitas tinggi
- g. Hidup sederhana
- h. Lemah lembut
- i. Cinta rakyat

⁴⁴ Imam al-Ghazali, *Nasihat Bagi Penguasa.....*, Hal, 152.

j. Tulus dan ikhlas

k. Menegakkan keadilan

Dalam hal ini, ada 2 poin penting yang ditekankan al-Ghazali yaitu penguatan akidah dan adab. Menurut Ghazali, 2 poin ini adalah dasar untuk menjadikan kita hamba Allah yang sejati. Dengan kata lain, pondasi awal yang harus dikokohkan para kepala negara adalah perilaku yang sesuai dengan pandangan hidup Islam. Jika perilaku para kepala negara sudah sesuai dengan pandangan islam, maka semua kebijakannya tak terlepas dari pola fikir islam yang mengedepankan kemaslahatan. Sedangkan adab menjadi poin yang tak kalah penting karena manusia yang beradab akan selalu bertanggung jawab atas apa yang telah diamanatkan kepada mereka. Maka dengan rasa tanggungjawab tersebut, secara otomatis mereka memahami dan menjalankan roda pemerintahan dengan menuaikan keadilan terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya.

4. Adab dan etika kepala Negara

Dalam salah satu kitab al-Ghazali yang berjudul *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk* dijelaskan bahwa pemimpin negara harus loyal dan harus ingat bahwa kekuasaan tertinggi di dunia ini hanya milik tuhan. Dengan kata lain, kekuasaan pemimpin hanyalah titipan dari Allah SWT. Allah memberikan amanah kepada pemimpin untuk memimpin negeri sesuai dengan aturan syari'at Islam. pembahasan

tersebut adalah kajian utama dalam rangka menjaga *basicfaith* para pejabat negara dengan tujuan agar pejabat tetap loyal kepada negara sesuai dengan syari'at. Selanjutnya, al-Ghazali menjelaskan adab dan etika seorang pemimpin yang harus dipahami yakni hakikat kepemimpinan (*al-wilayah*) dan bahayanya jika seorang pemimpin tidak amanah.

Lebih lanjut, *al-wilayah* merupakan suatu kenikmatan yang dianugerahkan Tuhan kepada pemimpin jika suatu kepemimpinan untuk kemaslahatan umat. Namun, jika seorang pemimpin diberikan kenikmatan tersebut tapi tidak memahami arti dan makna dari kenikmatan tersebut dan malah berbuat sebaliknya, dalam artian berbuat dzalim dengan kenikmatan yang diberikan, maka menurut al-Ghazali pemimpin tersebut telah memposisikan dirinya sebagai musuh Allah.

Disinilah bahaya seorang pemimpin jika sudah menempatkan posisinya sebagai musuh Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa pemimpin harus memperhatikan 3 perkara, pertama, memberikan belas kasihan kepada rakyat, kedua, memberikan hukum yang adil, ketiga, melaksanakan apa yang telah pemimpin katakan (menepati janjinya). Dan jika ketiga hal tersebut di tinggalkan maka negara dalam keadaan yang bahaya.

5. Pengangkatan Kepala Negara

Al-Ghazali beranggapan bahwa pengangkatan kepala negara akan sah apabila menggunakan jalan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Penunjukan oleh pemimpin suatu periode, yaitu dengan mengangkat anaknya atau orang quraisy yang lain untuk berkuasa.
- b. Pemasrahan kekuasaan, dalam artian jika harus didapatkan dari mayoritas orang, maka disyaratkan untuk mengumpulkan mereka, meminta janji setia dan persetujuan mereka terhadap kepala negara baru, sehingga ketaatan mereka kepada kepala negara baru menjadi lebih sempurna.

Dari 2 uraian poin tersebut, penulis melihat lebih jauh bahwa poin *pertama*, al-Ghazali berpendapat bahwa penunjukan oleh pemimpin suatu periode yang berarti kepala negara periode tersebut mengangkat anaknya untuk menggantikan posisinya, atau mengangkat orang lain dari golongan quraisy untuk berkuasa menjadi kepala negara. Selanjutnya untuk poin *kedua*, pemasrahan atau pelimpahan kekuasaan tidak serta merta langsung dari pemimpin periode tersebut, namun harus diperkuat dengan persetujuan rakyat.

6. Urgensi Negara Menurut al-Ghazali

Sebagaimana para pemikir muslim lainnya, al-Ghazali mengemukakan bahwa wujud sebuah pemerintahan yang syar'i harus

⁴⁵ Imam al-Ghazali, *al-Iqtishod fi al I'tiud*, hal. 171.

ada. Jika tidak ada pemerintahan yang memegang otoritas publik, hal itu akan menimbulkan kekacauan, permusuhan, pertumpahan darah, kemiskinan, dan tidak stabilnya ekonomi masyarakat. Apabila hal tersebut tidak ada kompromi antara negara dan agama, maka keberadaan pemerintah sangat signifikan dalam mewujudkan masyarakat dan perdamaian. Ketertiban merupakan suatu keharusan bagi keberlangsungan beragama, dan kestabilan kehidupan beragama tersebut sangat penting untuk mencapai kesejahteraan negara. Negara merupakan suatu syarat yang penting untuk keberlangsungan hukum-hukum Allah untuk ditegakkan.

Tanpa negara dan pemerintah, mustahil untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik. Agama yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Namun, semua itu akan terlaksana jika adanya legitimasi negara. Sehingga, berjalannya suatu negara tidak akan memandang sebelah mata agama yang kemudian mengesampingkan agama tersebut. Dalam hal ini, merupakan suatu keharusan bahwa agama merupakan poros dan penguasa adalah penjaga, dan kedua ini nantinya akan berkesinambungan saling bahu membahu melindungi dan menjadi pijakan suatu organisasi yang disebut Negara.

Syari'ah yang tidak mendapatkan legitimasi dari negara untuk diterapkan, dapat dipastikan bahwa syari'ah tersebut kehilangan keefektifan dan kesempurnaan. Pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa sekularisme tidak mendapat tempat sama sekali di dalam Islam.

karena sekularisme menceraikan antara agama dan negara, yang berarti akan meredupkan syari'ah Islam untuk diterapkan dalam masyarakat.

7. Pemberhentian Kepala Negara

Al-Ghazali melarang umat untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah.⁴⁶ Kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya, karena menurut al-Ghazali kekuasaan kepala negara adalah sesuatu yang sakral dan suatu mandat dari Allah. Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa taat dan mendukung pemerintahan merupakan perintah agama, yang tidak dapat dikesampingkan oleh siapapun.⁴⁷

Dalam pemikirannya, pemberhentian kepala negara tidak ada, akan tetapi jika mereka tidak memenuhi syarat yang ditentukan, namun dapat memberikan keamanan, ketentraman dan menghindarkan peperangan, serta dia tidak berilmu namun seluruh kebijakannya selalu berdasarkan saran dan masukan kepada para cendekiawan dan ulama, maka kepala negara tersebut harus ditaati dan diterima kepemimpinannya, jika menggulingkannya akan menimbulkan kekacauan dan peperangan. Kepemimpinan harus diterima karena keadaan darurat demi mempertahankan kehidupan rakyat. Jika sampai

⁴⁶*Ibid*, hal. 192.

⁴⁷ Mudaththir Abdurrahim, *Pemikiran Politik Al-Ghazal: Hakekat dan Relevansinya Masa Kini*, Islamia, Vol. V. No.2 (Jakarta: Khoirul Bayn Press, 2009), hal. 65.

terjadi tidak diakuinya kepala negara, maka akan berimbas pada kekosongan jabatan kepala negara.

Dan kemungkinan terburuk jika itu terjadi adalah kacaunya roda kehidupan yang akan mengancam keberlangsungan kehidupan rakyat, dengan alasan tersebut, pemberhentian kepala negara tidak ada dalam pemikiran al-Ghazali.

Pemikiran-pemikiran al-Ghazali memiliki corak bahwa konsepsi etika politik adalah suatu teori sistem pemerintahan yang berisikan masyarakat dan aparatur negara yang memiliki moral yang baik dengan ditopang oleh dasar agama sebagai dasar Negara. Hal yang menarik dalam corak pemikirannya adalah pentingnya ilmu dan adab yang benar dalam berpolitik. Dengan ilmu dan adab yang benar akan mewujudkan pemerintah yang baik, termasuk unsur-unsur yang sangat penting seperti keadilan dan integritas.

Ilmu dan adab yang ditekankan al-Ghazali dalam perbaikan politik adalah model perbaikan integritas. Seorang pemimpin negara tidak saja menguasai teori-teori politik, namun mereka juga harus faqih. Poin penting lainnya yang bisa disimpulkan dari pemikiran al-Ghazali adalah seorang pemimpin negara mesti membina hubungan baik dengan ulama, karena dari mereka nantinya akan diperoleh kebaikan-kebaikan. Ulama tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana agama tidak boleh ditinggalkan oleh negara. Ulama dan agama juga harus memberikan kontribusinya dalam nasihat dan perbaikan akidah dan moral.